



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 338 TAHUN 2016**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR 124 TAHUN 2016 TENTANG MAHASISWA PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI
ON GOING TAHUN 2014 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2016**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penerima Beasiswa Bidik Misi On Going Tahun 2014 dan hasil seleksi calon pengganti, perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 124 Tahun 2016 tentang Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidik Misi On Going Tahun 2014 Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara atau Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2014 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 12. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pelaksana Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016;
 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak;
 18. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 19. Keputusan...

19. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014;
20. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama.

- Memperhatikan :
1. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidik Misi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Tahun 2015 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama;
 2. Kalender Akademik Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Akademik 2015/2016.
 3. Laporan Mahasiswa yang mengundurkan diri dan tidak memenuhi Syarat Juknis Bidik Misi atas nama Ramia NIM.1141110152 PAI FTIK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK NOMOR 124 TAHUN 2016 TENTANG MAHASISWA PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI ON GOING TAHUN 2014 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2016**

KESATU : Menetapkan nama-nama Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidik Misi IAIN Pontianak *On Going* Tahun 2014, Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan kewajiban Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidik Misi IAIN Pontianak *On Going* Tahun 2014 memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai penerima beasiswa sebagaimana ditetapkan dalam petunjuk teknis beasiswa di lingkungan IAIN Pontianak, dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Pencairan Beasiswa Bidik Misi Institut Agama Islam Negeri Pontianak *On Going* Tahun 2014 dilaksanakan pada tahun 2016.

KEEMPAT : Segala Biaya yang muncul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dapat dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2016, dengan Nomor: SP DIPA-025-04.2.424302/2016, tanggal 07 Desember 2015, dengan kode kegiatan dan akun 2132.035.001.054.A, dengan ketentuan setiap mahasiswa penerima diberikan beasiswa sejumlah Rp. 6.000.000.- perorang persemester.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 11 Oktober 2016



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 19640820 199303 1 003

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Pontianak;
2. Kepala Biro AUAK IAIN Pontianak;
3. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Pontianak;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak;
5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN.

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 338 Tahun 2016

Tanggal : 11 Oktober 2016

Tentang : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK NOMOR 124 TAHUN 2016 TENTANG MAHASISWA PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI ON GOING TAHUN 2014 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2016**

**SUSUNAN DAN BESARAN BEASISWA MAHASISWA BIDIK MISI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK ON GOING TAHUN 2014**

NO	NAMA	NIM	FAK/JUR	NO.REKENING	BESARAN BEASISWA
1	YENI ANGGRAINI	1142110018	FSEI/ Ekonomi Islam	9000034480129	Rp. 6.000.000
2	SYAFI'I	1142210010	FSEI/ Muamalah	9000034485442	Rp. 6.000.000
3	SAMSUKI	1142210008	FSEI/ Muamalah	9000034485426	Rp. 6.000.000
4	ARNIYANTI	1142310036	FSEI/ Perbankan Syari'ah	1460007974863	Rp. 6.000.000
5	DANIL SRIWIJAYA	1142310113	FSEI/ Perbankan Syari'ah	9000035538871	Rp. 6.000.000
6	POLINDI	1142310112	FSEI/ Perbankan Syari'ah	1460007963726	Rp. 6.000.000
7	LISA ISMAYANI	1141110095	FTIK/ Pendidikan Agama Islam	9000034490103	Rp. 6.000.000
8	MARDIANSAH	1141110065	FTIK/ Pendidikan Agama Islam	1460007969509	Rp. 6.000.000
9	SITI AMINAH	1141110087	FTIK/ Pendidikan Agama Islam	9000034512989	Rp. 6.000.000
10	RASIDE	1141110226	FTIK/ Pendidikan Agama Islam	1460007966562	Rp. 6.000.000
11	SYARIFAH NURBAITI	1141110096	FTIK/ Pendidikan Agama Islam	9000035538363	Rp. 6.000.000
12	LAILATUL FITRI	1141210014	FTIK/ Pendidikan Bahasa Arab	1460007066103	Rp. 6.000.000
13	HAZLINA	1141310037	FTIK/ Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	1460007972529	Rp. 6.000.000
14	SUTAN MAHMUD	1142410024	FSEI/ Ahwal Al Syaksyah	9000034485525	Rp. 6.000.000
15	AHMAD FAUSI	1143410008	FUAD/Ilmu Alqur'an dan Tafsir	1460007966836	Rp. 6.000.000
16	AHMAD HILWANI	1143110005	FUAD/Komunikasi Penyiaran Islam	9000034485541	Rp. 6.000.000
17	NORSIA	1143110006	FUAD/ Komunikasi Penyiaran Islam	1460007967024	Rp. 6.000.000
18	RUBA'I	1143310003	FUAD/ Manajemen Dakwah	9000034485418	Rp. 6.000.000

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 11 Oktober 2016

REKTOR,

Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 19640820 199303 1 003